

# **PELAKSANAAN TUGAS INSPEKTORAT DALAM RANGKA PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN DITINJAU DARI PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 21 TAHUN 2008**

**Oleh :**

(Rahmad Hidayat, Nomor BP: 07.940.040, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 61 Halaman, 2012)

## **ABSTRAK**

Dalam suatu negara yang berbentuk negara kesatuan tidaklah memungkinkan adanya suatu negara yang berbentuk sistem. Hal ini menimbulkan akibat hukum dalam bentuk hubungan hukum antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dasar pembagian otonomi daerah kepada daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintah, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis (*sociological research*) dan menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang undangan dengan menggunakan data Primer dan Sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil penelitian ini adalah dengan berlakunya Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III dan Uraian Tugas Eselon IV Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* serta Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah mengalami perubahan. Pada era otonomi daerah pelaksanaan urusan pemerintahan daerah didasarkan atas azas desentralisasi, yaitu kewenangan yang dimiliki oleh daerah secara mandiri, luas, nyata dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman dan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 04 Tahun 2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman adalah Lembaga teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengawasan dan dipimpin oleh seorang Kepala Inspektorat serta Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III dan Uraian Tugas Eselon IV Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman, pengawasa yang dilakukan oleh Inspektorat daerah adalah pengawasan secara internal dengan sifat pengawasan fungsional dengan bentuk pengawasan preventif dan represif. Namun Secara yuridis formal permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman di dalam pelaksanaan tugasnya belum berfungsinya secara maksimal oleh karena itu pemerintah hendaknya lebih memperhatikan kerja aparat penyelenggara pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman untuk lebih maksimal dan diharapkan lebih mampu meningkatkan kemampuan (*Managerial skill*).

